

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamîn*, yang bermakna bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, cinta, persaudaraan dan kedamaian.¹ Selain itu Islam juga bersifat universal, komprehensif dan fleksibel yang senantiasa memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat serta perubahan zaman.² Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia. Sebagaimana beberapa firman Allah Swt. dalam kitab suci al-Qur'an, di antaranya dalam Q.S. Al-Anbiyâ/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Ayat di atas tersebut menjadi sebuah landasan bahwasanya Allah Swt. menciptakan serta mengutus Nabi Muhammad sebagai Rahmat bagi seluruh alam.³ Juga terdapat dalam Q.S. Ali-Imran/3:85.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Agama Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap permasalahan ibadah (*'ubudiyah*) saja, namun juga memberikan perhatian yang sangat tinggi

¹ Khairan Muhammad Arif, "Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective," *Al-Risalah: Jurnal Studi Dan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2021): 170.

² Mahmudin, "Karakteristik Hukum Islam Dan Asas Penerapannya," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 17.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 470.

terhadap permasalahan muamalah. Islam tidak menutup batasan terhadap berbagai perkembangan kemajuan ekonomi maupun politik, karena pada hakikatnya praktik perekonomian tentulah menjadi urusan manusia yang akan terus berkembang dari masa ke masa.⁴

Sistem Ekonomi dalam Islam bukanlah ekonomi yang berorientasi pada kapitalis, sosialis, komunis ataupun lainnya,⁵ melainkan pada pembangunan ekonomi yang diharapkan berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber pada al-Quran dan Hadits Rasulullah saw.⁶ Ekonomi Islam juga tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, melainkan bertujuan untuk kemakmuran kehidupan manusia. Oleh karena itu, ekonomi yang berbasis hukum Islam sudah seharusnya menjadi kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.⁷

Melihat perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin pesat, Hukum Islam yang ada kebanyakan hanya memuat mengenai prinsip dan hukum yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam, belum menyentuh konsep serta pengaplikasiannya. Jadi, untuk menjawab kompleksitas persoalan-persoalan terkait ekonomi umat, diperlukan adanya suatu kajian hukum ekonomi/fikih muamalah yang secara khusus membahas secara detail terkait permasalahan-permasalahan

⁴ Ajid Thorir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 344.

⁵ Suhendi, "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2012): 302.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.

⁷ Muhammad Ardi, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Syariah* III, no. 1 (2015): 30–31,

ekonomi mulai dari konsep, teori sampai pada realisasinya dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Salah satunya terkait tukar menukar atau pertukaran yang memiliki arti transfer suatu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Dapat dikatakan bahwa semua transaksi bisnis atau komersial yang melibatkan transfer dari suatu barang ke barang lainnya yang mungkin satu komoditas dengan komoditas lainnya atau satu komoditas dengan uang disebut pertukaran.⁹ Tukar Menukar merupakan salah satu bagian aktifitas terpenting dalam kehidupan bermasyarakat juga sebagai sarana komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membutuhkan.¹⁰ Hal tersebut serupa dengan pengertian jual beli dalam Islam, yakni saling memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹¹

Pada zaman dahulu umumnya kita mengetahui bahwa tukar menukar hanya terjadi antara komoditas dengan komoditas atau barang dengan barang, yang mana semakin berkembangnya zaman hal tersebut semakin dianggap menyulitkan, kaku dan tidak adil sehingga manusia mencari sebuah alat tukar yang pada akhirnya ditemukan dan kita sebut sekarang sebagai uang.¹²

Uang dikenal sebagai sesuatu yang disebut-sebut oleh manusia bisa menjadikan suatu barang itu memiliki nilai harga, juga bisa sebagai upah atas jasa

⁸ Suryani, "Transaksi valuta asing (sharf) dalam konsepsi fikih mu'amalah," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2013): 255.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, ed. oleh Suherman Rosyidi, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 114.

¹⁰ Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri," *AN-NISBAH* 2, no. 1 (2016): 106.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

¹² J Nasution, "Konsep Pertukaran Mata Uang Menurut Teori Taqiyuddin An-Nabani (1909-1977)," 2014.

dan pelayanan baik berbentuk uang logam ataupun bukan, dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai.¹³

Jika pada sistem kapitalis uang disebut-sebut memiliki sebuah harga, yang mana apabila seseorang ingin meminjam uang dari orang lain maka ia harus bersedia membayar harga dari uang yang ia pinjam tersebut sebagaimana yang kita kenal dengan istilah bunga. Berbeda dengan sistem perekonomian Islam, yang mana uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.¹⁴ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani dalam bukunya *al-Nidzam al-Iqtishad al-Islam* bahwa uang adalah standar nilai pada barang dan jasa, juga sebagai *medium of exchange* (alat tukar menukar).¹⁵

Pertukaran uang dalam Islam dikenal sebagai istilah *al-sharf* yang secara harfiah memiliki arti penambahan, penukaran, penghindaran, pemotongan atau transaksi jual beli.¹⁶ Pengertian lain secara bahasa juga menyatakan *al-sharf* berarti *al-ziyadah* atau tambahan dan *al-'adl* yang berarti seimbang, Sedangkan dalam istilah fiqh, Wahbah al-Zuhaili mengartikan *al-sharf* yakni jual beli antara barang yang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai.¹⁷ Jadi dapat dikatakan lebih jelas lagi secara istilah *al-sharf* adalah pertukaran dua jenis barang

¹³ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal Fi Al-Daulati Al-Khilafah*, terj. Ahmad S, Cet. 3 (Beirut: Darul Ilmi, n.d.), 243.

¹⁴ Muhammad Nazieh Ibadillah, "Konsep Pertukaran Mata Uang dalam Islam," *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 3.

¹⁵ Taqiyuddin Al Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, ed. oleh Redaksi al-Azhar Press, Terjemah, (Bogor: Redaksi al Azhar Press, 2009), 297.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 78.

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 149.

berharga atau tukar menukar uang dengan uang, bisa dirham, dinar atau yang sejenisnya seperti emas dan perak yang umum dipergunakan, baik yang dicetak maupun yang lainnya termasuk juga mata uang yang berlaku pada zaman sekarang.¹⁸

Kebolehan praktik *al-sharf* oleh para fuqaha menurut beberapa hadits diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi di antara penjelasannya seperti berikut:

1. Apabila ditukar dengan jenis yang sama, misalnya dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada dua yaitu harus sama nilainya dan diserahkan secara langsung (*al-taqabudh*).
2. Apabila satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lainnya, misalnya dolar dengan rupiah atau sebaliknya, maka syaratnya hanya ada satu yaitu harus diserahkan secara langsung (*al-taqabudh*), tidak diperbolehkan menangguhkan penyerahan tetapi tidak diharamkan bila dilebihkan nilainya.¹⁹

Dari dua kaidah tersebut dapat dipahami bahwa tukar menukar uang dalam satu jenis yang sama hukumnya adalah boleh dengan syarat harus sama nilainya (*al-tamatsul*) dan penyerahan yang tunai di waktu yang sama (*al-taqabudh*). Begitu pula dengan pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda, bahkan untuk kasus ini

¹⁸ Dr. Musthafa Dib Al Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah terj. Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, ed. oleh Fakhri Ghafur (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), 41–43.

¹⁹ Imam As Sun'ani, *Subul as-Salam*, III (Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.), 37.

tidak dipersyaratkan harus sama (*al-tamatsul*) namun hanya disyaratkan tunai (*al-taqabudh*).²⁰

Prinsip syariah yang berlaku pada produk *al-sharf* adalah prinsip hukum Islam berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Indonesia keberadaan *al-sharf* sebagai produk di bidang jasa telah mendapatkan landasan hukumnya melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

Adapun berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai (*al-taqabudh*).

Aturan syari'ah sangat menegaskan bahwa uang merupakan salah satu harta ribawi yang mana transaksinya harus sesuai dengan syariah untuk menghindari adanya riba, di antaranya yakni uang harus ditukar dengan nominal yang sama dan

²⁰ Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap...", 108.

²¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf)," Majelis Ulama Indonesia (2002), 3.

diserahterimakan secara langsung (*al-taqabudh*) baik uang yang sejenis maupun yang berbeda jenis.²²

Terkait anjuran menghindari riba, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ

إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya orang-orang yang memakan atau melakukan transaksi yang terdapat riba di dalamnya maka ia tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, sudah jelas Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah Swt. kemudian siapa yang kembali mengulangi transaksi riba tersebut, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.²³

²² Faridatul Fitriyah dan M. Misbakhul Ma'arif, “Analisis Jasa Penukaran Uang Rusak Keliling Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Damaged Money Exchange Services on the Perspective of Islamic Law),” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2019): 152.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 61–62.

Kemudian terkait pertukaran diatur dalam beberapa hadits Rasulullah saw. seperti hadits riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit ra:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ

سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

(رواه المسلم)

Juga Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah berikut:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ

فَهُوَ رِبًا (رواه المسلم)

Hadits-hadits di atas menjelaskan terkait pertukaran-pertukaran barang ribawi di antaranya emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam yang apabila ingin ditukar maka harus setara, semisal dan kontan, dan apabila terdapat tambahan dalam pertukaran tersebut, maka itu adalah termasuk kategori riba.

Menurut prinsip muamalah syari'ah, pertukaran mata uang yang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan tunai/kontan (*al-taqabudh*) agar terhindar dari transaksi ribawi (*riba fadhli*), sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas mengenai jual beli enam macam barang yang dikategorikan berpotensi ribawi, di antaranya adalah emas, perak, gandum, terigu,

kurma, dan garam.²⁴ Imam al-Sun'ani di dalam Kitab *Subul al-Salâm* mengatakan bahwa seluruh umat telah bersepakat atas haramnya riba secara global.²⁵

Beberapa fenomena tukar menukar uang yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat dan sering kita temukan salah satunya pada saat mendekati hari raya atau lebaran, yakni banyaknya penukaran uang rupiah baru yang dijadikan bisnis oleh sebagian orang dan biasanya berlangsung di pinggir jalan raya, pasar dan tempat umum lainnya yang mana beberapa orang berdiri sambil mengacung-acungkan uang kertas baru yang terbungkus dengan rapi, sasarannya tentu saja di antaranya orang-orang yang hendak berhari raya dengan membagi-bagikan uang kepada tamu, anak-anak, kerabat, dan sebagainya. Sedangkan apabila melakukan pertukaran uang di lembaga perbankan, tentu harus menyisihkan waktu yang lumayan lama bila harus antri di loket penukaran uang. Karena itu, bisnis para calo penukaran uang tersebut banyak dijadikan alternatif oleh masyarakat dan menjadikannya peluang bisnis bagi sebagian orang.²⁶

Praktik tersebut juga menimbulkan permasalahan yakni karena adanya ketidaksamaan nilai atau nominal dari pertukaran uang tersebut yang kemudian menimbulkan hukum halal atau haramnya praktik tersebut. Sebagai contoh jika kita ingin menukarkan uang pecahan baru/uang receh senilai Rp100.000,00 maka kita harus membayar uang senilai Rp110.000,00 atau sebagainya. Artinya dalam pertukaran uang tersebut ada kelebihan uang yang menjadikan nilainya tidak sama,

²⁴ Samsul Arifai, "Perdagangan valas dalam pandangan aspek hukum muamalah," *Jurnal Al-Ribath* I, no. 1 (2015): 29.

²⁵ As Sun'ani, *Subul as-Salam*, 36.

²⁶ Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri," 103.

yang dalam hukum Islam hal tersebut sudah jelas disebut sebagai riba yang sangat ditentang dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Fenomena tukar menukar uang lainnya juga terbilang sangat banyak ditemukan diantaranya transaksi pertukaran uang rusak dengan uang layak edar yang banyak terjadi di masyarakat kita. Mereka menawarkan untuk menukarkan uang yang rusak dan sudah tidak laku di masyarakat dengan uang yang baru atau yang masih layak dipergunakan. Tentu saja hal ini menjadi menarik karena apabila uang itu sudah rusak atau memiliki kecacatan maka akan sulit untuk dipergunakan dan diperbelanjakan. Hanya saja, harga yang diberikan oleh calo penukaran uang atau si pembeli uang rusak kebanyakan tidak sesuai dengan nominal uang yang rusak tersebut. Misalnya, si A mempunyai uang rusak senilai Rp100.000,00 maka si pembeli akan menukarkan uang tersebut dengan nilai yang kurang seperti Rp90.000,00 atau bahkan lebih sedikit dari itu sesuai kondisi kerusakan uang tersebut²⁷.

Adapun kategori uang yang dinyatakan rusak dan dapat ditukarkan yaitu uang rupiah yang sudah tidak layak edar berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, yakni uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya, atau uang rusak yang masih dapat dikenali keasliannya baik fisik uang kertas $>2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran uang aslinya atau uang rusak masih

²⁷ Fitriyah dan Ma'arif, "Analisis Jasa Penukaran Uang Rusak Keliling Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Damaged Money Exchange Services on the Perspective of Islamic Law)," 159.

merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $>2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran uang aslinya.²⁸

Selain dari fenomena-fenomena yang dicantumkan di atas, adapun contoh fenomena lainnya yang tak kalah penting dan menarik untuk diteliti juga sering terjadi dan tak jarang penulis temukan langsung khususnya pada pedagang-pedagang kecil di jalan, di warung ataupun di pasar tradisional, yang mana dalam keberlangsungan perniagaan mereka tak jarang sebagian dari mereka ada yang tidak atau belum mempunyai uang receh untuk kembalian para pembeli yang membeli dagangannya sehingga tak jarang mereka menukarkan uang yang nominalnya besar dengan uang receh atau yang nominalnya lebih kecil, mereka kebanyakan menukarkan uang tersebut ke antar sesama pedagang terdekat di sekitar mereka, namun tidak semua pertukaran itu sesuai dengan ketentuan pertukaran uang yang seharusnya. Misalnya pedagang si A ingin menukarkan uang senilai Rp50.000,00 dengan uang receh dengan pedagang B, namun si pedagang B hanya memiliki uang receh senilai Rp40.000,00 pada saat itu, pertukaran uang tersebut tetap dilanjutkan dengan uang seadanya yang nantinya kekurangannya akan diberikan lagi nanti apabila si pedagang B sudah memperoleh uang receh senilai kekurangan tersebut.²⁹

Dalam fenomena tersebut nilai uang yang di pertukarkan adalah sama namun ada unsur ketidaktunaiannya yakni penundaan penyerahan sebagian uang yang ditukarkan sehingga menjadikan adanya satu ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, yakni prinsip *al-taqabudh* atau tunai/kontan. Sementara dalam Islam tukar menukar

²⁸ Safitri dan Imam Mahfud, "Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Syar'ie* 7, no. 1 (2024): 31.

²⁹ Hayatun Nafisah, "Observasi/Pengamatan Pribadi Penulis" (Banjarmasin, 2024).

uang disyaratkan adanya serah terima barang antara kedua belah pihak sebelum berpisah, untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah.³⁰ Kedua belah pihak yang melakukan transaksi penukaran uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat transaksi berlangsung sebelum keduanya saling menyerahterimakan barang yang dikehendaki.

Dalam pandangan masyarakat umum, fenomena-fenomena seperti yang disebutkan di atas mungkin sudah dianggap hal yang wajar dan lumrah. Mereka kebanyakan tidak merasa dirugikan dan merasa rela membayar kelebihan uang ataupun kekurangan dalam penukaran di waktu yang sama asalkan nominalnya tetap walaupun ada penambahan tersebut karena menurut mereka hal tersebut wajar dan bisa saja dianggap sebagai upah jasa bagi si calo penukaran uang tersebut. Selain itu, mereka juga tidak menyadari betapa keberadaan unsur kontan/tunai atau *al-taqabudh* tidak kalah penting dari sekedar nominal, yang kebanyakan mereka ketahui adalah yang penting sama-sama ikhlas dan rela.

Fenomena-fenomena seperti di atas tersebut khususnya dalam kegiatan ekonomi yang umumnya terjadi pada masyarakat Banjar merupakan kajian yang unik dan menarik untuk diteliti. Secara simbolik, tradisi jual beli atau tukar menukar orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga tak jarang suatu transaksi yang tidak menyatakan

³⁰ Wahbah Al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 208.

akad yang jelas akan dianggap tidak sah. Pernyataan yang jelas tersebut harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab qabul antara penjual dan pembeli.³¹

Jika hal tersebut terus dibiarkan dan tidak diluruskan maka dikhawatirkan akan mengakibatkan kesesatan dalam memahami agama, yang juga akan merugikan umat dan merusak sistem ekonomi. Sedangkan sejak berabad-abad lamanya Islam sudah menjadi ciri dari masyarakat Banjar. Islam juga telah menjadi identitas mereka, yang membedakan dengan kelompok-kelompok lainnya.³² Sehingga tidak diragukan apabila masyarakat Banjar disebut-sebut sangat fanatik dengan mazhab syafi'i sehingga mereka sangat memperhatikan keabsahan dalam suatu akad.³³ Selain itu, munculnya sistem ekonomi syariah di masyarakat Banjar merupakan hal yang tidak asing lagi dikarenakan nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan hal tersebut kebanyakan sudah menjadi kebiasaan.³⁴

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai fenomena-fenomena pertukaran mata uang yang masih banyak terjadi di masyarakat tersebut yang nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“Dinamika Tukar Menukar Uang Pada Masyarakat Banjar (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Etnografi)”**.

³¹ HM Hanafiah, “Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung masyarakat Banjar,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015): 204.

³² HM Hanafiah, “Akad Jual Beli Dalam Tradisi ...”, 210.

³³ Amelia Rahmaniah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan,” *Tashwir, Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 3, no. 8 (2016): 459.

³⁴ Ahmadi Hasan, “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 225.

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tukar menukar uang yang terjadi pada masyarakat Banjar?
2. Bagaimana kajian hukum ekonomi syariah dan etnografi terhadap tukar menukar uang yang terjadi pada masyarakat Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tukar menukar uang yang terjadi pada masyarakat Banjar.
2. Untuk mengetahui kajian hukum ekonomi syariah dan etnografi terhadap tukar menukar uang yang terjadi pada masyarakat Banjar.

D. Signifikansi Penelitian/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang Fiqih Muamalah Jual Beli khususnya dalam hal tukar menukar uang bagi penulis dan

akademisi lainnya juga sebagai khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat Banjar.

- b. Untuk memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Pascasarjana pada khususnya dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan jual beli atau tukar menukar, khususnya terkait tukar menukar uang. Melihat pada realitanya yang terjadi di masyarakat masih banyak terjadi fenomena-fenomena yang ditemukan adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan aturan syariah.

E. Definisi Operasional/Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Dinamika

Dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti tingkah laku suatu masyarakat yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain.

Adanya suatu interaksi dan interpedensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan sebagainya.

2. Tukar Menukar uang

Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mengukur setiap barang dan tenaga.³⁵ Syarat-syarat uang adalah: *Pertama*, uang harus disukai dan diterima oleh umum. *Kedua*, uang mudah dibawa/diangkat. *Ketiga*, uang mudah dibagi-bagi. *Keempat*, uang harus mempunyai nilai. *Kelima*, uang harus ada kontinuitas. Adapun tukar menukar uang yang penulis maksud pada penelitian ini adalah di antaranya pertukaran uang rupiah dengan rupiah dalam kasus tukar uang baru, tukar uang rusak, dan tukar uang kembalian yang banyak terjadi pada masyarakat Banjar.

3. Masyarakat Banjar

Banjar sendiri merupakan nama dari suatu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, Namun masyarakat Banjar yang penulis maksud pada bagian judul dalam penelitian ini merujuk kepada penduduk/warga daerah yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar (Martapura).

4. Etnografi

Etnografi merupakan suatu metode penelitian yang mengacu dan menyoroti hal-hal terkait budaya hukum yang ada di suatu wilayah tertentu. Meneliti fenomena-fenomena dalam masyarakat seperti budaya, kebiasaan, norma dan hal-hal lain yang membuat suatu fenomena kebiasaan itu terjadi dan menimbulkan akibat-akibat hukum yang dianggap wajar dan biasa di wilayah tersebut.

³⁵ Taqiyuddin Al-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, 298.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Adapun beberapa penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

Rabiatul Adawiyah, UIN Antasari Banjarmasin (2018) Tesis dengan judul “Praktik Pertukaran Uang di Luar Bank Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Dalam hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa transaksi pertukaran uang di pinggir jalan pada perbandingan dalam fiqh akad muamalah yang ada, disimpulkan bahwa fiqh akad *sharf* lah yang paling mendekati terhadap praktik tersebut agar praktik tersebut menjadi syar’i.³⁶ Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan mempunyai kesamaan dalam objek yang diteliti, yakni sama-sama meneliti terkait tukar menukar uang di luar lembaga perbankan dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Adapun perbedaannya, yakni penelitian tersebut terfokus pada kasus penukaran uang di luar bank Banjarmasin sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menggabungkan beberapa fenomena pertukaran uang yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Banjar yang berada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar (Martapura) serta menganalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah juga kajian etnografi pada masyarakat Banjar.

³⁶ Rabiatul Adawiyah, “Praktik Pertukaran Uang di Luar Bank Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

Suhendri Irandi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021) Tesis yang berjudul “Transaksi Penukaran Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Medan)” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam ada pendapat yang menyatakan akad tersebut masuk ke dalam bagian akad *sharf*, dan ada yang menyatakan masuk ke dalam jual beli biasa, sedangkan pendapat lain mengambil jalan tengah di antara dua pendapat tersebut.³⁷ Dalam penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam objek yang akan diteliti, yakni sama-sama meneliti terkait penukaran uang dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam. Adapun perbedaannya, yakni penelitian tersebut terfokus pada kasus penukaran uang rusak dan ditinjau dalam Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menggabungkan beberapa fenomena pertukaran uang yang di antaranya juga meneliti terkait fenomena pertukaran uang rusak yang terjadi di masyarakat dan menganalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dan Kajian Etnografi pada masyarakat Banjar yang berada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar (Martapura).

Faridatul Fitriyah dan M. Misbakhul Ma’arif, Institut Agama Islam Negeri Kediri (2019) Artikel Jurnal dengan judul “Analisis Jasa Penukaran Uang Rusak Keliling Perspektif Hukum Ekonomi Islam (*Damaged Money Exchange Services on the Perspective of Islamic Law*)”. Dalam hasil penelitiannya dikatakan bahwa praktik jasa penukaran uang rusak yang ada di lokasi penelitian tersebut dilakukan

³⁷ Suhendri Irandi, “Transaksi Penukaran Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Medan)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

secara sederhana dan secara langsung, yang dalam mekanisme pertukaran uang rusak tersebut terdapat pengurangan nominal uang dan pengurangan nominal tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah kerusakan uang yang ditukarkan atau bisa dikatakan uang yang rusak akan dikurangi sesuai dengan kerusakannya. Sehingga menjadikan praktik pertukaran uang rusak tersebut menjadi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yaitu sama nilainya.³⁸ Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam objek yang diteliti, yakni sama-sama meneliti terkait fenomena tukar menukar uang dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Adapun perbedaannya, yakni penelitian tersebut terfokus pada kasus penukaran uang rusak, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggabungkan beberapa fenomena pertukaran uang yang terjadi di masyarakat dan menganalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah juga kajian etnografi khususnya pada masyarakat Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi penelitian meliputi: latar belakang masalah, berupa alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian.

³⁸ Faridatul Fitriyah dan M. Misbakhul Ma'arif, "Analisis Jasa Penukaran Uang Rusak Keliling Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Damaged Money Exchange Services on the Perspective of Islamic Law)." *Al-Hikmah* 7, No.2 (2019).

Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Signifikansi penelitian yaitu kegunaan dari penelitian yang penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tesis. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini yang berguna untuk mempermudah mengetahui susunan penulisan tesis ini.

Bab II, yaitu Kajian Teori terkait pertukaran uang dalam kajian hukum ekonomi syariah dan kajian etnografi yang mana pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu di antaranya konsep akad dalam Islam, konsep tukar menukar/jual beli dalam Islam, konsep mata uang dalam Islam, konsep riba dalam Islam, konsep utang piutang (*al-qardh*) dan upah (*al-ujrah*) dalam Islam, konsep jual beli mata uang (*al-sharf*) dalam Islam serta hukum positif Indonesia terkait tukar menukar uang.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi deskripsi data yang didapatkan tentang permasalahan yang diteliti, kondisi objek di lokasi penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisis terhadap teori yang ada.

Bab V, yaitu Penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi, berfungsi untuk menarik suatu simpulan dari semua pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab ini juga memuat beberapa rekomendasi yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai setelahnya.